

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS DAMPAK
JANGKA PANJANG MENGGONSUMSI MIE INSTAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

MARGARETHA PRANOLO

NIM : 17.C1.0011

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS DAMPAK
JANGKA PANJANG MENKONSUMSI MIE INSTAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan
Ujian Skripsi Strata I Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama: MARGARETHA PRANOLO

NIM: 17.C1.0011

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(Dr. A. Joko Purwoko S.H.,M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

ABSTRAK

Perlindungan Konsumen terhadap dampak jangka panjang mengkonsumsi mie instan adalah salah satu bentuk peringatan terhadap konsumen terutama anak usia 15-20 tahun atas banyaknya produk mie instan/mie siap saji yang menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai. Dalam kenyataannya bentuk perlindungannya sudah diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, masih ada konsumen yang mengalami kerugian berupa kerugian fisik yaitu sakit tenggorokan, mual, atau bahkan diare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan karena peneliti terjun langsung ke lapangan guna untuk memenuhi data penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang menggunakan analisa kualitatif. Data primer yang diperoleh pemeliliti yaitu dengan cara wawancara dengan BPOM serta melakukan pembagian kuisisioner dengan siswa-siswi SMA Theresiana 01 Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan serta hasil karya ilmiah dari para sarjanawan yang terdahulu. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari wawancara dengan BPOM, belum pernah mengatasi mengenai adanya aduan masalah konsumen yang mengalami kerugian fisik yang dikarenakan terlalu sering mengkonsumsi mi instan. Dari sisi konsumen, konsumen belum pernah membicarakan hal ini dengan pihak berwenang yang menangani masalah perlindungan konsumen.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu sebenarnya peraturan yang disediakan sudah cukup sekali membantu masyarakat untuk menangani masalah ini. Namun, pada kenyataannya belum ada masyarakat yang paham mengenai perlindungan konsumen.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, pelaku usaha, konsumen